



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja melalui pergeseran anggaran;
- b. bahwa Bupati melakukan reviu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan dalam rangka efisiensi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan

sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 137);
7. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp.1.141.794.086.074,17 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu tujuh puluh empat koma satu tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp1.092.664.268.074,17 (satu triliun sembilan puluh dua miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh empat koma satu tujuh rupiah) dengan rincian:

- a. pendapatan daerah Rp 1.072.500.723.074,17
 - b. belanja daerah Rp 1.090.964.268.074,17
defisit (Rp 18.463.545.000,00)
 - c. pembiayaan daerah:
 1. penerimaan Rp 20.163.545.000,00
 2. pengeluaran Rp 1.700.000.000,00jumlah pembiayaan netto Rp 18.463.545.000,00
- sisanya lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan Rp0,00.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah Rp 71.932.985.564,77
 - b. pendapatan transfer Rp981.416.837.509,40
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 19.150.900.000,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebesar Rp71.932.985.564,77 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat koma tujuh puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pajak daerah Rp 36.350.931.706,05
- b. retribusi daerah Rp 19.200.708.920,00
hasil pengelolaan kekayaan Rp 6.280.811.480,72
daerah yang dipisahkan
- c. lain-lain pendapatan Rp 10.100.533.458,00
asli daerah yang sah

(3) Pendapatan transfer sebesar Rp981.416.837.509,40 (sembilan ratus delapan puluh satu miliar empat ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan koma empat nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pendapatan transfer Rp 924.478.677.000,00
pemerintah pusat
- b. pendapatan transfer antar Rp 56.938.160.509,40
daerah

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp19.150.900.000,00 (sembilan belas miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. belanja operasi Rp 783.330.590.568,96
- b. belanja modal Rp 144.538.506.204,36
- c. belanja tidak terduga Rp 1.721.175.200,85
- d. belanja transfer Rp 161.373.996.100,00

(2) Belanja operasi sebesar Rp783.330.590.568,96 (tujuh ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh delapan koma sembilan enam rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a. belanja pegawai | Rp 557.962.997.241,37 |
| b. belanja barang dan jasa | Rp 206.323.365.255,94 |
| c. belanja hibah | Rp 19.044.228.071,65 |
| d. belanja bantuan sosial | Rp 0,00 |
- (3) Belanja modal sebesar Rp144.538.506.204,36 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam ribu dua ratus empat koma tiga enam rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- | | |
|--|----------------------|
| a. belanja modal tanah | Rp 0,00 |
| b. belanja modal peralatan dan mesin | Rp 15.501.245.030,36 |
| c. belanja modal gedung dan bangunan | Rp 23.426.595.894,00 |
| d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi | Rp105.418.986.880,00 |
| e. belanja modal aset tetap lainnya. | Rp 191.678.400,00 |
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.721.175.200,85 (satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus koma delapan lima rupiah).
- (5) Belanja transfer sebesar Rp 161.373.996.100,00 (seratus enam puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. belanja bagi hasil | Rp 2.000.000.000,00 |
| b. belanja bantuan keuangan | Rp 159.373.996,100,00 |
4. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran V Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Toraja Utara

Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 6